

**PROFIL**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**RSUD dr. M. SOEWANDHIE**  
**KOTA SURABAYA**  
**TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan .....	1
1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG .....	3
BAB II DAFTAR INDIKATOR MUTU.....	4
2.1 Gambaran Umum .....	4
2.2 Visi, Misi dan Motto .....	7
2.3 Demografi .....	7
2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.....	9
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH .....	10
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG).....	10
3.2 Pelaksanaan .....	16
3.3 Pemantauan dan Evaluasi .....	18
3.4 Pengawasan.....	19
3.5 Pelaporan .....	20
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIVE GENDER KOTA SURABAYA.....	21
4.1 Analisa.....	21
4.2 Kesimpulan .....	21
4.3 Tata Laksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/ Saran .....	21
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA .....	22
5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan .....	22
BAB VI PENUTUP .....	23
LAMPIRAN .....	24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 28-08-2025  
Direktur RSUD dr. M. Soewandhie  
  
dr. Bony Daniel Messakh, Sp. B  
Pembina Utama Muda  
NIP 196801012000121014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model

Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
10. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023;
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
12. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya;

### 1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari kementerian PPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024;
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2026.

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

##### **Sejarah Organisasi Perangkat Daerah**

###### **Tahun 1964 :**

Awal berdiri sebagai pelayanan kesehatan di Kecamatan Tambaksari yang dikenal dengan nama Poli Penyakit Kelamin Tambakrejo, yang dipimpin oleh dr. Margono dengan jumlah karyawan 15 orang.

###### **Tahun 1966 :**

Bentuk pelayanan kesehatan berganti menjadi Puskesmas Tambakrejo Kecamatan Tambaksari dengan Kepala Puskesmas dr. Lolong.

###### **Tahun 1972 :**

Puskesmas Tambakrejo diserahkan dari dr. Lolong ke dr. Suyono.

###### **Tahun 1974 :**

Kepala Puskesmas Tambakrejo diserahkan dari dr. Suyono ke dr. Hadi Budi Prabawa dengan jumlah karyawan 60 orang, dengan 3 Puskesmas Pembantu yaitu Puskesmas Pembantu Gembong, Puskesmas Pembantu Simokerto, dan Puskesmas Pembantu BP/KIA Dalam.

###### **Tahun 1978 :**

Puskesmas Tambakrejo dipimpin oleh dr. Wibowo Budiono.

###### **Tahun 1997 :**

Status Puskesmas Tambakrejo ditingkatkan menjadi Puskesmas Rujukan Tambakrejo yang ditetapkan melalui Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 61 Tahun 1997.

###### **Tahun 1998 :**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 188.4/4094/115.4/1998 tanggal 12 Mei 1998 tentang Ijin Pendirian ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Surabaya.

###### **Tahun 1999 :**

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3022/SJ tanggal 13 Desember 1999 Rumah Sakit Tambakrejo menjadi Rumah Sakit type C. Pada tahun 2000 berdasarkan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 821.2/213/402.03.01/2000 telah diserahkan dari dr. Muhlas Udin ke dr. Stefanus

Lawujan, MPH.

**Tahun 1999 :**

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3022/SJ tanggal 13 Desember 1999 Rumah Sakit Tambakrejo menjadi Rumah Sakit type C. Pada tahun 2000 berdasarkan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 821.2/213/402.03.01/2000 telah diserahterimakan dari dr. Muhlas Udin ke dr. Stefanus Lawujan, MPH.

**Tahun 2002 :**

Tanggal 8 April 2002 berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2002 status RSUD Tambakrejo menjadi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dr. Mohamad Soewandhie.

**Tahun 2005 :**

Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dr.Mohamad Soewandhie berubah menjadi RSUD dr. Mohamad Soewandhie dengan klasifikasi RS Kelas C (+) dan berkedudukan sebagai lembaga teknis Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Perda No.15 Tahun 2005.

**Tahun 2009 :**

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 371/MENKES/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya yang sebelumnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi kelas C berubah menjadi klasifikasi kelas B. Selain itu juga memperoleh status Badan Layanan Umum pada tanggal 23 Juli 2009 melalui SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II No: 188.45/251/436.1.2/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

**Tahun 2012 :**

Pada tahun 2012 RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah mendapat sertifikat Akreditasi Versi 2007 untuk 5 jenis pelayanan, yaitu : IGD, Administrasi dan Manajemen, Keperawatan, Pelayanan Medis dan Instalasi Rekam Medis.

**Tahun 2015 :**

- Pada tahun 2015 RSUD dr Mohamad Soewandhie ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan
- Mendapat sertifikat paripurna akreditasi KARS

**Tahun 2018 :**

- Mendapatkan sertifikat paripurna Akreditasi SNARS Edisi 1 Tahun 2018
- Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mohamad Soewandhie Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tu'ah



Surabaya berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/731/2018 tanggal 31 Desember 2018.

**Tahun 2019 :**

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/73/2019 tanggal 8 Februari 2019.

**Tahun 2020 :**

- Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie sebagai Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/138/KPTS/013/2020 tanggal 28 Maret 2020.
- Pembangunan penambahan gedung baru RSUD dr. Mohamad Soewandhie setinggi 5 (lima) lantai yang akan digunakan pada awal tahun 2021.

**Tahun 2021 :**

- Pada bulan Mei tahun 2021, RSUD dr. Mohamad Soewandhie mendapatkan Piagam Penghargaan atas partisipasi dalam Bhakti Sosial Operasi Bibir Sumbing yang bekerjasama dengan Surabaya CLP Center.
- Pada bulan September tahun 2021, RSUD dr. Mohamad Soewandhie mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Terapi Konvalesen Terbanyak oleh Palang Merah Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pada bulan Oktober tahun 2021, RSUD dr. Mohamad Soewandhie mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai FKRTL Berkomitmen Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Peserta JKN-KIS Kategori RS Kelas B Tingkat Cabang Surabaya oleh BPJS Kesehatan Surabaya.

**Tahun 2022 :**

- Gedung baru RSUD dr. Mohamad Soewandhie diberi nama menjadi Grha Adyatma yang berarti rumah yang diharapkan dapat memberikan anugrah hidup bagi seluruh pasien RSUD dr. Mohamad Soewandhie.
- Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/1437/2022

tanggal 15 September 202

- RSUD dr. Mohamad Soewandhie mendapatkan sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan status PARIPURNA yang berlaku pada tanggal 3 November 2022 sampai dengan 3 November 2026.

## **2.2 Visi, Misi dan Motto**

### **a. Visi**

“Menjadi Rumah Sakit Pilihan dan Unggulan Dalam Pelayanan dan Pendidikan di Kota Surabaya”


### **b. Misi**

Memberikan pelayanan yang profesional, melaksanakan pendidikan, penelitian di bidang kesehatan yang berkualitas, dan membentuk Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang kompeten, santun, berintegritas serta membangun kemitraan yang harmonis

### **c. Motto**

Kami ada untuk anda melayani sepenuh hati

## **2.3 Demografi**



### **Alamat :**

Jl Tambakrejo No 45 – 47 Surabaya, RT 003/ RW 007, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Kode Pos 60142

Telp. (031) 3717141, fax (031) 3713651

Website : <http://rs-soewandhi.surabaya.go.id>

Email : [rsud\\_soewandhie@surabaya.go.id](mailto:rsud_soewandhie@surabaya.go.id)

SMS Keluhan & Informasi : (081) 999102001

Media Sosial : [www.Instagram.com/rssoewandhie](https://www.instagram.com/rssoewandhie)

### Luas Tanah

Luas Tanah 11.203,46 m<sup>2</sup>

### Luas Bangunan

Luas Bangunan Gedung Lama 26.732,57 m<sup>2</sup>


Luas Bangunan Gedung Baru 35.595,43 m<sup>2</sup>

Total Luas Bangunan 62.328 m<sup>2</sup>

### Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran
- Sebelah Timur : Kecamatan Tambaksari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Genteng
- Sebelah Barat : Kecamatan Pabean Cantikan

### Struktur Organisasi dr. Mohamad Soewandhie



## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

1. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK Anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.
2. Keputusan Direktur Nomor:188.45/43313/436.7.2.1/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) RSUD dr. Moh. Soewandhie.

### 2.4.2 Sosialisasi PUG



Bukti lengkap kegiatan (undangan,daftar hadir,dokumentasi dan notulen kegiatan) dapat di- akses di : <https://s.id/internalisasiPUG>

### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

Jumlah SDM Tim Perencanaan dan Evaluasi	Kenis kelamin		Jumlah SDM Terlatih PUG	% SDM Terlatih PUG
	L	P		
7 orang	0	7 orang	3	43%

### 2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya


Data terpilah dan publikasinya dapat diakses dilink berikut:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KEdJnP-dPrj-rkPt215pcHz9vDmA81lo>

### BAB III

## PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



### 3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

## 1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

### a) **Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG:**

Penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2019 tentang pengatusutamaan gender untuk mencapai pembangunan di kota surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

### b) **Renstra Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender:**

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

### c) **Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender:**

Dokumen perencanaan responsif gender tahun 2025 terdiri:

No	Program	kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	295.816.171.975
2	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota	Pengadaan alat kesehatan	1.432.448.452

### d) **Hasil Analisis Gender:**


Kesetaraan gender mempunyai tujuan untuk meniadakan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Pada perkembangannya tidak hanya terbatas antara

perempuan dan laki-laki namun juga kepada semua warga Negara baik anak-anak, dewasa maupun usia lanjut normal ataupun berkebutuhan khusus. Sebagai langkah strategis dengan mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategis Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan termasuk pelayanan yang berperspektif gender sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sebagai rumah sakit Pemerintah Kota Surabaya, RSUD dr Mohamad Soewandhie telah dan akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan terutama pelayanan kesehatan perorangan baik secara langsung maupun melalui proses rujukan tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin dan umur. Salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang responsif gender adalah dengan menyiapkan fasilitas layanan responsif gender mulai dengan penyediaan parkir, ruang tunggu, dan kamar mandi, sampai dengan ruang laktasi. Selain fasilitas sarana prasarana, rumah sakit juga memberikan pelayanan responsive gender seperti pelayanan PONEK, pelayanan geriatri, pelayanan tumbuh kembang anak dan lain- lain.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan di bidang Kesehatan Rujukan, RSUD dr Mohamad Soewandhie senantiasa memperhatikan setiap pelayanan yang dilaksanakan. Adapun pelaksanaan pelayanan responsif gender dapat digambarkan pada grafik berikut:


#### 1) Jumlah pasien IGD



Grafik di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pasien IGD, pada tahun 2022 pasien IGD mencapai 33.051 meningkat menjadi 41.127 di tahun 2023, pada tahun 2024 jumlah pasien IGD kembali mengalami peningkatan menjadi


50.247 dan pada semester I tahun 2025 diprediksi akan meningkat melebihi jumlah pasien tahun 2024. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, jumlah pasien perempuan di IGD lebih tinggi dari pasien laki-laki.

## 2) Jumlah pasien klinik rawat jalan



Grafik di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pasien klinik rawat jalan, pada tahun 2022 pasien klinik rawat jalan mencapai 251.157 meningkat menjadi 287.066 di tahun 2023, pada tahun 2024 jumlah pasien klinik rawat jalan kembali meningkat mencapai 360.273 dan pada tahun 2025 diprediksi akan meningkat melebihi jumlah pasien tahun 2024. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, jumlah pasien perempuan di klinik rawat jalan lebih tinggi dari pasien laki-laki.

## 3) Jumlah pasien klinik rawat inap




Grafik di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pasien rawat inap, pada tahun 2022 jumlah pasien rawat inap mencapai 23.295 meningkat menjadi 27.833 di tahun 2023, pada tahun 2024 jumlah pasien rawat inap kembali meningkat mencapai 31.070 dan pada tahun 2025 diprediksi akan meningkat melebihi jumlah pasien tahun 2024. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga




tahun 2025, jumlah pasien rawat inap perempuan lebih tinggi dari pasien laki-laki.

4) Pasien rawat jalan kategori lansia ( $\geq 65$  tahun)



Grafik di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan pasien rawat jalan kategori lansia, pada tahun 2022 pasien rawat jalan kategori lansia mencapai 80.739 meningkat menjadi 59.756 di tahun 2023, pada tahun 2024 pasien rawat jalan kategori lansia mencapai 56.829. pada tahun 2025 semester pasien rawat jalan kategori lansia mencapai 13.556.

5) Jumlah rawat inap pasien balita gizi buruk dan stunting



Grafik di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pasien rawat inap, pada tahun 2022 jumlah pasien rawat inap pasien balita gizi buruk dan stunting mencapai 311 meningkat menjadi 343 di tahun 2023, pada tahun 2024 jumlah pasien rawat inap pasien balita gizi buruk dan stunting menurun menjadi 307, pada tahun 2025 pasien rawat inap pasien balita gizi buruk dan stunting diprediksi kembali mengalami penurunan.

e) **Alat analisis gender:**

1. GAP, GBS dan TOR
2. histogram chart

## **2. Penganggaran yang Responsif Gender**

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a) Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

### **Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG**

- 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pegasusutamaan gende di daerah
- 3) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
- 4) Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2019 tentang pengatusutamaan gender untuk mencapai pembangunan di kota surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

### **Kegiatan/sub kegiatan Responsif Gender**

Anggaran Responsif Gender (GAP, GAB) di RSUD dr. Moh. Soewandhie Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:


**Tabel 34**  
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	295.816.171.975
2	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1.432.448.450
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	297.248.620.425

### 3.2 Pelaksanaan

a) Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender (Bukti Dukung& Penjelasan):

1. Tram di luar dan di dalam gedung




2. Ruang laktasi



3. Guiding block untuk tuna netra



4. Toilet wanita dan pria yang terpisah






## 5. Tanda braile



## 6. Ruang bermain



- b) Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring  
Dilakukan pelatihan pada tahun 2024 terkait penyusunan anggaran PPRG

### 3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahun 2023 dan 2024 Inspektorat kota Surabaya telah dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (hasil monev terlampir). Dalam hal ini, regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Monev PUG:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
2. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah. Adapun waktu pelaksanaan monev PUG tahun 2024 dilakukan pada tanggal 3 - 26 Juli 2024.

### **3.4 Pengawasan**

Berdasarkan surat Inspektur Kota Surabaya nomor: 700.1.2.1/3614/436.6/2024 tanggal 31 Juli 2024, tentang laporan hasil evaluasi PPRG Tahun 2024 dijelaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah telah menyusun Gender Budget Statement (GBS) sejumlah 652 dokumen dengan total Anggaran Responsif Gender sebesar Rp 7.035.256.304.624. (tujuh triliun tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan mendasari penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2024. Program/kegiatan yang dilengkapi dengan lembar GBS sebagian besar merupakan program dan kegiatan prioritas dalam Renstra PD dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Adapun total anggaran responsif gender di RSUD dr. Moh Soewandhie sebesar Rp. 297.215.202.425 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima belas juta dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
2. Komponen dan isi GBS sebagian besar telah memadai dengan menyajikan Program/Kegiatan yang tercantum dalam perencanaan (RKA), analisa situasi, indikator-indikator kinerja untuk mendukung tercapainya tujuan program, rencana aksi. Namun masih terdapat Kegiatan prioritas yang dipilih dan dituangkan dalam GBS belum mencantumkan jumlah anggaran dan belum adanya pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang berwenang.

#### **Rekomendasi penyelenggaraan PUG dari APIP/Inspektorat :**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen PPRG dengan menyajikan data dasar capaian tahun sebelumnya, pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah/ pejabat yang berwenang dan kedepannya dalam penyusunan dokumen berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

### **3.5 Pelaporan**

Pedoman yang mengatur tentang Pelaporan PUG:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

## **BAB IV**

### **TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA**

#### **4.1 Analisa**

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus di capai. Salah satu fungsi rumah sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target pembangunan nasional. Tantangan atau permasalahan rumah sakit dalam penyelenggaraan PUG dan pembangunan responsif gender adalah melaksanakan program kegiatan yang selaras dengan program nasional pada RPJMN yang meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi
2. Penurunan angka kesalitan tuberkulosis/TBC
3. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS
4. Penurunan prevalensi stunting dan wasting
5. Pelayanan keluarga berencana rumah sakit

Sebagaimana indikator kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, yaitu jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi, maka perencanaan dan penganggaran responsif gender di RSUD dr. Moh. Soewandhie ditujukan untuk mengatasi tantangan atau permasalahan tersebut.

#### **4.2 Kesimpulan**

Penyusunan PUG dan pembangunan responsif gender merupakan strategi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mencapai target Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

#### **4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

Melaksanakan fungsi rumah sakit sesuai amanat undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023.



**BAB V**

**INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER  
(GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN  
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di RSUD dr. Moh. Soewandhioe, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

1. RSUD soewandhie memiliki (Neonatal Emergency Transport Services (NETS). Nets merupakan ambulan khusus yang didesain menyerupai standar pelayanan NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*).
2. Memiliki layanan fast track chest pain, layanan darurat yang dirancang untuk penanganan cepat dan terintegrasi bagi pasien yang mengalami nyeri dada, dengan tujuan mengidentifikasi, mendiagnosis, dan memberikan terapi dini untuk masalah jantung koroner.
3. Tersedia Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Ruang Operasi Emergency yang dapat di akses 24 jam
4. Menerapkan metode dumpling (edukasi pendamping ibu oleh bidan dan keluarga) pada ibu bersalin
5. Menerapkan aksi rek (antisipasi dan koreksi perdarahan dengan depress medipack) pada ibu masa nifas
6. Pelayanan KB MOW untuk calon akseptor yang direkomendasikan DP3AKB.
7. Penanganan pasien stunting dan gizi buruk baik di rawat jalan maupun rawat inap.
8. Merekrut penyandang disabilitas sebagai karyawan
9. Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan skrining TBC untuk pasien penyandang Diabetes Militus.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2025.

## LAMPIRAN

### 1. SK focal point



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE**

Jalan Tambak Rejo Nomor 45 - 47 Surabaya 60142  
Telepon (031) 3717141, 3725905 Faximile (031) 3713651

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE SURABAYA  
Nomor : 188.45 / 436.7.2.1/ 2025**

#### **TENTANG**

**TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE  
KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan Gender di setiap OPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
  - 6. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Surabaya;
  - 7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
  - 9. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

---

<http://Surabaya.go.id>. Email : [rsud\\_soewandhie@yahoo.com](mailto:rsud_soewandhie@yahoo.com)

Riset & Inovasi

Halaman Utama

DASHBOARD

INOVBBOYO

Cari

Reset Filter

1	<div>AKSI REK (Antisipasi dan Koreksi Perdarahan Dengan Depres Medipack)</div> <div>Perangkat Daerah : RSUD dr. Mohamad Soewandhie</div> <div>Skor Index Inovasi (Juni) : 99 / 111</div>	Non Digital	Penerapan	<div>Waktu Uji Coba : 01-01-2021</div> <div>Waktu Penerapan : 01-01-2024</div>	<div></div> <div></div>
2	<div>DUMPLING (Edukasi Pendampingan Ibu Oleh Bidan dan Keluarga)</div> <div>Perangkat Daerah : RSUD dr. Mohamad Soewandhie</div> <div>Skor Index Inovasi (Juni) : 97 / 111</div>	Non Digital	Penerapan	<div>Waktu Uji Coba : 04-04-2022</div> <div>Waktu Penerapan : 02-01-2023</div>	<div></div> <div></div>
3	<div>Fast Track Chest Pain</div> <div>Perangkat Daerah : RSUD dr. Mohamad Soewandhie</div> <div>Skor Index Inovasi (Juni) : 87 / 111</div>	Non Digital	Penerapan	<div>Waktu Uji Coba : 14-08-2023</div> <div>Waktu Penerapan : 01-01-2024</div>	<div></div> <div></div> <div></div>